



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2.A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://disdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el disdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ 1861 /04/2025

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Permohonan Izin Pendirian dan Operasional dari Yayasan Pelangi Ceria Jirapan
Nomor : 09/Y-PCJ/X/2024, Tanggal : 11 Oktober 2024
 4. Surat Izin Pendirian Lembaga
Nomor : 400.3.2/227/04/2025, Tanggal : 12 Februari 2025

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut di atas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : TK Pelangi Ceria Jirapan
Alamat : Dukuh RT. 11/RW. 04, Jirapan, Kecamatan Masaran,
Kabupaten Sragen

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dukuh RT. 11/RW. 04, Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru dan Proses Pembelajaran (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta bersedia mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal : 13 Februari 2025 s.d 13 Februari 2030

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 13 Februari 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

PRIHANTOMO, S.Pd, M.Pd

Pemimpin Tingkat I

NIP. 19720613 199802 1 002